

**EKSEKUSI HAK ATAS TANAH
YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PERKARA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh:

**ANDRE YUNIALDI
02012681923029**


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**EKSEKUSI HAK ATAS TANAH
YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PERKARA**


**ANDRE YUNIALDI
02012681923029**

Telah diuji oleh Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 21 Desember 2022


Pembimbing I,


Dr. Firman Mentaqo, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

Pembimbing II,


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :
Dekan

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis :

**EKSEKUSI HAK ATAS TANAH
YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PERKARA**

Disusun Oleh :
ANDRE YUNIALDI
02012681923029

Tesis ini telah diujikan dan dinyatakan lulus
Pada hari Rabu Tanggal 21 bulan Desember Tahun 2022
serta telah diperbaiki berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji,

Tanda Tangan,

1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Ketua)
2. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. (Sekretaris)
3. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum (Anggota)
4. Dr. Putu Samawati, S.H., M.Hum (Anggota)



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andre Yunialdi

NIM : 02012681923029

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis dan Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya Tulis Ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam Karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, April 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Andre Yunialdi

NIM. 02012681923029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang."

– Imam Syafi'i

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Kedua Orangtua tercinta
- Istri dan Keluargaku
- Sahabat dan teman-teman
- Para Dosen
- Almamaterku

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“EKSEKUSI HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PERKARA”**.

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan tesis ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

Palembang, April 2023

Penulis,



Andre Yunialdi

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt, karena kehendak dan ridha-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Penulis sadari tesis ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak. Adapun dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta, Istri dan anak-anak tercinta, Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat dan harapan bagi penulis untuk terus maju menggapai cita-cita tanpa kenal lelah.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I Tesis Penulis.
8. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II Tesis Penulis.

9. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh staf administratif Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan.
11. Serta semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunianya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Palembang, April 2023

Andre Yunialdi
NIM. 02012681923029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup	10
E. Kerangka Teori	10
1. <i>Grand Theory</i>	10
2. <i>Middle Range Theory</i>	12
3. <i>Applied Theory</i>	14
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	24
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
7. Metode Penarikan Kesimpulan	25
BAB II EKSEKUSI, HAK ATAS TANAH, DAN OBJEK PERKARA	26
A. Tinjauan Tentang Eksekusi	26
1. Pengertian Eksekusi	26
2. Jenis Eksekusi	30
3. Tata Cara dan Aturan Eksekusi	31
B. Tinjauan Tentang Hak Atas Tanah	37
1. Pengertian Hak Atas Tanah	37

2. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah.....	38
3. Tata Cara Peralihan Hak Atas Tanah Dan Peralihan Hak Atas Tanah.....	50
C. Tinjauan Tentang Objek Perkara.....	53
1. Pengertian Objek Perkara.....	53
2. Gugatan.....	54
3. Pembuktian.....	57
4. Pemeriksaan Setempat.....	59
 BAB III PEMBAHASAN.....	 62
A. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat Yang Memiliki Tanah Yang Sudah Bersertifikat Namun Tidak Termasuk Sebagai Pihak Dalam Perkara No. 172/PDT.G/2015/PN. Plg Di Pengadilan Negeri Palembang.....	62
1. Pertimbangan Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	62
2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 172/PDT.G/2015/PN. Plg.....	66
3. Analisis Hukum Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat Yang Memiliki Tanah Yang Sudah Bersertifikat Namun Tidak Termasuk Sebagai Pihak Dalam Perkara No. 172/PDT.G/2015/PN.Plg Di Pengadilan Negeri Palembang.....	67
B. Hambatan Hukum Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Atas Tanah Yang Tidak Termasuk Obyek Perkara Perdata No. 172/PDT.G/2015/PN.Plg Di Pengadilan Negeri Palembang.....	72
1. <i>Error in Persona</i> Atau <i>Exeption In Persona</i>	72
2. <i>Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)</i>	73
3. Surat Hak Milik Tidak Termasuk Dalam Putusan.....	74
4. Analisis Hukum Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara No. 172/PDT.G/2015/PN.Plg.....	77
C. Pengaturan Ideal Obyek Perkara Di Masa Yang Akan Datang.	76
1. Eksekusi dan Kepastian Hukum Dalam Korelasinya Guna Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan ..	78
2. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (<i>Gerechtelijke Plaatsopneming</i>) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata.....	82

BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Rekomendasi.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

ABSTRAK

Tesis ini membahas Eksekusi Hak Atas Tanah Yang Tidak Termasuk Objek Perkara dalam suatu perkara perdata. Dengan permasalahan yakni dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan penggugat yang memiliki tanah yang sudah bersertifikat namun tidak termasuk sebagai pihak dalam Perkara No. 172/Pdt.G/2015/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang sebagai dasar eksekusi, hambatan hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk objek Perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg di Pengadilan Negeri Palembang dan pengaturan ideal objek perkara perdata dimasa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analisis. Adapun hasil penelitian ini Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan penggugat yang memiliki tanah yang sudah bersertifikat namun tidak termasuk sebagai pihak dalam Perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg di Pengadilan Negeri Palembang sebagai dasar eksekusi yaitu pengalihan aset perseroan yang dilakukan oleh direksi tanpa melalui RUPS terhadap pihak ketiga sepanjang dilakukan dengan itikad baik, dalam arti perjanjian pengalihan aset antara perseroan dengan pihak ketiga tersebut tetap sah dan berlaku secara hukum sepanjang pihak lain yang kini didalam pembuatan hukum tersebut, pihak ketiga bertikad baik. Hambatan hukum dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk objek Perkara No. 172/Pdt.G/2015/PN.Plg yaitu karena putusan ini *error in persona* dan *Error In Objecto* karena objek perkara yang dieksekusi dalam putusan tidak termasuk dalam objek perkara berdasarkan putusan Nomor 2093 K/PDT/2019 yang digugat oleh Meliza Zubir mengenai Sebidang Tanah Sah Hak Milik miliknya. Pengaturan objek perkara dimasa yang akan datang dapat merevisi SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dengan mengganti frasa pada poin pertama yaitu "atas inisiatif Hakim karena merasa perlu" dapat diganti dengan "mewajibkan hakim", pada perkara ini terjadinya hambatan eksekusi karena hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang mengakibatkan keluarnya putusan No.172/PDT.G/2015/PN.Plg yang *error in persona* dan *Error In Objecto* karena objek perkara yang dieksekusi tidak termasuk dalam objek perkara dengan dibuktikan dengan putusan Nomor 2093 K/PDT/2019.

Kata Kunci : *Eksekusi, Hak Atas Tanah, Objek Perkara.*


ABSTRACT

This thesis discusses the Execution of Land Rights That Are Not Included as the Object of the Case in a civil case. The problem of the study is the basis of the judge's considerations in favor of the plaintiff's claim that has land that has been certified but is not included as a party in Case No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg at the Palembang District Court as the basis for execution, legal obstacles found in the execution of land rights that are not included in the object of Case No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg in the Palembang District Court and the ideal arrangement of civil case objects in the future. The method of study used is a normative study with statutory, case, conceptual, and analytical approaches. The results of this study reveal that the judge's considerations granting the plaintiff's claim that has certified land but is not included as a party in Case No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg in the Palembang District Court as a basis for execution, namely the transfer of company's assets carried out by the directors without going through a GMS to third parties as long as it is carried out in good faith, in the sense that the asset transfer agreement between the company and the third party remains valid and legally valid as long as the other party who is currently in the making of the law, a third party has good intentions. The legal obstacles in carrying out the execution of land rights that are not included in the object of Case No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg namely because this decision is error in persona and Error In Objecto because the object of the case executed in the decision is not included in the object of the case based on decision Number 2093 K/PDT/2019 which was sued by Meliza Zubir regarding a plot of land her Legally Owned Land. Future case object arrangements can revise the Supreme Court Circular (SEMA) Number 7 of 2001 concerning Local Examination by replacing the phrase in the first point, namely "at the initiative of the Judge because he feels it is necessary" to be replaced by "obliging a judge". In this case there was an obstacle to execution because the judge did not conduct a local examination of the object of the case resulting in the issuance of a decision No.172/PDT.G/2015/PN.Plg which was error in persona and Error in Objecto because the object of the case being executed was not included in the object of the case as evidenced by decision Number 2093 K/PDT/2019.

Keywords: *Execution, Land Rights, Case Object.*

Head of Technical Implementation Unit for Language

Sriwijaya University



Drs. Djunaidi, MSLS

NIP. 196203021988031004

MJ/27.23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Sertipikat Tanah Hak Milik belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum oleh karena undang-undang membolehkan bagi subjek hukum lain untuk memperlmasalahkannya baik secara personal maupun berkelompok (masyarakat) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini karena sistem publikasi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA) adalah sistem publikasi negatif, dan sertifikat hanya berkedudukan sebagai alat bukti yang kuat. Kuat disini mengandung arti bahwa sertifikat hak atas tanah itu bukanlah alat bukti yang mutlak satu-satunya, sebab hak atas tanah masih dapat dibuktikan dengan alat bukti lain, misalnya kwitansi jual beli, saksi-saksi dengan kata lain sertifikat hak atas tanah bukanlah alat bukti yang sempurna atau absolut. Bedanya adalah bahwa sertifikat hak atas tanah ditetapkan oleh peraturan perundangan sebagai alat bukti yang kuat, ini berarti selama tidak ada alat bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya, maka sertifikat tersebut harus dianggap benar. Sedangkan alat bukti lain hanya dianggap sebagai bukti awal dan harus dikuatkan oleh alat bukti lain.

Sertifikat hak atas tanah mempunyai bukti yang kuat apabila keberadaan sertifikat tersebut sesuai dengan keadaan tanah yang mana keberadaan sertifikat tersebut harus ada kecocokan baik batas-batasnya, letaknya, ataupun luas tanahnya yang harus tercantum dalam sertifikat tersebut. Dan apabila sertifikat

hak atas tanah dan keadaan tanah tersebut tidak ada kesesuaian maka sewaktu-waktu akan menimbulkan perselisihan hak. Pada dasarnya perselisihan dapat diselesaikan oleh para pihak, namun jika para pihak tidak dapat menyelesaikannya, dapat diselesaikan dengan menghadirkan pihak ketiga, baik yang disediakan oleh negara ataupun atas kesepakatan para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan memiliki banyak kekurangan diantaranya sangat birokratis, memakan waktu dan tenaga, juga biaya yang cukup banyak.¹ Penyelesaian sengketa melalui gugatan di Pengadilan merupakan salah satu upaya dalam menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan serta bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri.²

Apabila diperhatikan secara seksama, bahwa konflik dan sengketa pertanahan sangat erat hubungannya dengan kebijakan hukum pertanahan pada stelsel publisitas negatif (bertendensi positif) yang digunakan dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama tidak adanya pertanggung jawaban atas produk-produk sertipikat yang dihasilkan dan dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).³

Hal tersebut mengakibatkan pihak yang telah mendaftarkan hak atas tanahnya dan memiliki tanda bukti, berupa sertifikat hak atas tanah dikemudian

¹ Sunarno, 2006, *Praktek ADR (Penyelesaian sengketa di luar pengadilan)* dalam *menyelesaikan Sengketa Tanah*, Jurnal Media Hukum Volume 13 Nomor 1, Yogyakarta: FH UMY, hlm. 56

² Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hal.83.

³ Widhi Handoko, 2019, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 9

hari digugat oleh pihak lain yang merasa sebagai pihak yang berhak atas tanah yang sudah ia kuasai dengan disertai tanda bukti, berupa sertifikat hak atas tanah, atau bukti awal lainnya. Tentunya hal ini tidak memberikan jaminan kepastian yang selaras dengan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah yang juga selaras dengan tujuan pokok dari pembentukan Undang-undang Pokok Agraria yaitu selain sebagai dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional guna menciptakan kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi rakyat, juga untuk menciptakan kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.⁴

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (selanjutnya di sebut dengan PP oleh Penulis) Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berbunyi:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Untuk di ketahui PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah telah digantikan dengan PP Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah. Namun berdasarkan Pasal 102 PP Nomor 18 tahun 2021 huruf b menyatakan bahwa:

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari:

⁴Payaman J. Simanjuntak, 2015, *Manajemen Hubungan Industrial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 12

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)”

Senyatanya penerapan Pasal 32 ayat (2) ini belumlah dilaksanakan sepenuhnya oleh PTUN Palembang. Hakim dalam menyelesaikan sengketa pertanahan atas Sertipikat yang penerbitannya sudah diatas 5 tahun masih tergantung dari pertimbangan Hakim semata, belum mengikat para Hakim dalam memutus perkara. Hal ini mengindikasikan jika keakuratan data objek perkara hak atas tanah dipengaruhi putusan hakim dan jelas berhungan dengan eksekusi.

Dalam perkara perdata, pelaksanaan terhadap suatu putusan pengadilan (eksekusi), pada dasarnya dapat dijalankan setelah putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau apabila putusan pengadilan tersebut dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR yang berbunyi “Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.” Kemudian “Akan tetapi hal menjalankan dahulu, keputusan ini sekali-kali tidak dapat menyebabkan orang disanderakan.”

Pada putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi bilamana pihak yang kalah tidak mau memenuhi isi putusan dengan sukarela. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan apabila sudah ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang dalam putusan. Pada dasarnya putusan hakim yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan bersifat *condemtoir*, atau penghukuman.

Terkait keakuratan data objek perkara hak atas tanah dipengaruhi putusan hakim dan jelas berhubungan dengan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara khususnya perkara perdata, kadangkala pihak yang kalah tidak menjalankan apa yang menjadi hasil dari putusan sehingga seseorang yang telah dibuktikan haknya di Pengadilan belum dapat menikmati apa yang menjadi haknya karena eksekusi tidak dapat dijalankan⁵.

Pelaksanaan eksekusi perkara yang telah diputuskan pengadilan tidaklah sederhana dan mudah. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya putusan , seperti harta kekayaan tereksekusi tidak ada lagi, dikarenakan telah terjual sebelum eksekusi dijalankan, barang atau objek eksekusi sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga, keengganan tereksekusi untuk menyerahkan barang yang akan dieksekusi, barang atau objek yang hendak dieksekusi tidak jelas batas-batasnya, bunyi atau redaksi amar putusan hakim tidak jelas, dan biaya eksekusi,

⁵M. Yahya Harahap, 2012, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 5.

terlebih jika putusan yang dieksekusi digugat kembali oleh salah satu pemilik objek yang disengketakan.

Perkara pada putusan nomor 172/PDT.G/2015/PN.PLG antara Ir. Ahmad Aman Astra Ramli, SE dan PT Amen Mulia, dimana kronologis perkara tersebut secara singkat dapat diuraikan Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 04 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No. 172/Pdt.G/2015/PN.PLG atas Amar putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang Jo perkara No. 82/PDT.G/2013/PN PLG, tanggal 6 November 2013 dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan modal / dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tanah seluas 6,25 persen dari luas tanah hasil usaha bersama seluas 1.841.323,12 m² yakni seluas 115.082,695 m² atas lahan di wilayah Kecamatan Seberang Ulu I dan Kotamadya Daerah Tingkat I Palembang berdasarkan SK tanggal 2 Agustus 1990 Nomor 667/SK/I/1990 terletak di kelurahan 5 Ulu, 15 Ulu, 8 Ulu, 16 Ulu, dan di Plaju Darat Seberang Ulu I dan Seberang Ulu II Kota madya Palembang, termasuk di dalamnya tanah Sertifikat HGB Nomor 4862 yang sebagai

pembagian keuntungan dari PT. Taman Ogan Permai kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi Jo. No. 64/PDT/2016/PT.PLG Jis. No. 87K/PDT/2017 Jis. No 108 PK/PDT/2018).

Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang sudah dieksekusi tersebut, digugat oleh dr Meliza Zubir karena yang dieksekusi adalah salah satu nya tanah miliknya yang sudah bersertifikat. Yang ia peroleh dari jual beli dengan PT. Amen Mulia sebelum perkara berlangsung.

Selanjutnya, Kuasa hukum Penggugat dr Meliza Zubir mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum pelaksanaan eksekusi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan telah dikeluarkan penetapan eksekusi serta dikabulkanya gugatan dr Meliza Zubir dan dimenangkan oleh dr Meliza Zubir selaku penggugat sebagaimana putusan 193/Pdt.G/2017.Plg jo 78 Jo 2093, dengan dasar dr Meliza Zubir bukanlah pihak dan serta sertifikat tanahnya tidak tercantum dalam amar putusan No. 172/Pdt.G/2015/PN.PLg Jo Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT PLG Jis Putusan Nomor 87K/PDT/2017 yang berarti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki nilai eksekutorial putusan tersebut terhadap dr.Meliza zubir karena tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara sebagai dasar eksekusi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian berkaitan dengan kasus tersebut dalam bentuk studi kasus, terhadap Putusan No. 172/PDT.G/2015/PN.PLG dan Nomor 108 PK/PDT/2018 dengan judul **“Eksekusi Hak Atas Tanah Yang Tidak Termasuk Objek Perkara”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan penggugat yang memiliki tanah yang sudah bersertifikat namun tidak termasuk sebagai pihak dalam Perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg di Pengadilan Negeri Palembang sebagai dasar eksekusi?
2. Bagaimana hambatan hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk objek Perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg di Pengadilan Negeri Palembang?
3. Bagaimana pengaturan ideal objek perkara perkara perdata dimasa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan penggugat yang memiliki tanah yang sudah bersertifikat namun tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg. di Pengadilan Negeri Palembang sebagai dasar eksekusi.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk objek Perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg di Pengadilan Negeri Palembang.

- c. Untuk menggagas pengaturan ideal objek perkara Perkara di masa mendatang.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis.

1. Bagi Universitas memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan secara ilmiah tentang hal-hal yang berhubungan dengan studi eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk objek Perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Bagi pengaturan objek perkara yang akan datang diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan perkembangan objek perkara yang akan datang.

b. Secara Praktis.

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah.

Diharapkan dapat membuat suatu payung hukum berupa undang-undang yang dapat memberikan hak perlindungan bagi setiap masyarakat terutama yang para pihak yang bersengketa.

2. Masyarakat.

Dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat dan menambah pengetahuan dan sumbangan

pemikiran tentang studi eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk objek perkara.

3. Penegak Hukum

Sebagai sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan eksekusi atas tanah yang melebihi amar putusan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada studi eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk objek Perkara Perdata No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg. dan putusan Perkara No. 2093/K/PDT/2019 Di Pengadilan Negeri Palembang.

E. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Teori Keadilan.

Membahas hukum adalah membahas hubungan antar manusia, membahas hubungan antar manusia adalah membahas tentang keadilan. Dengan demikian membahas hukum berarti membicarakan keadilan pula. Dalam pembahasan hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud hukum yang formal, akan tetapi juga melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.⁶ Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum mulai masa Yunani kuno. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua arti pokok, yaitu dalam arti formal dan dalam

⁶ Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 159.

arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.⁷

Jhon Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan social. Hal ini berkaitan dengan munculnya pertentangan antara kepentingan Individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia dan (2) keseimbangan kehidupan pribadi dan kehidupan bersama:⁸

John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai *fairness*, yang memuat asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya.⁹ Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur dalam masyarakat, karena keadilan adalah kebahagiaan sosial (*common good*).

Menurut Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:

1) Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi.

Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.

⁷E. Fernando M. Manullang, 2017, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, hlm. 96.

⁸ R. Soeroso, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63-64.

⁹John Rawls, 2015, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 13

- 2) Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*).
- 3) Inti dari keadilan adalah kesamaan.

Teori keadilan digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan penggugat yang memiliki tanah yang sudah bersertifikat namun tidak termasuk sebagai pihak dalam Perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg Di Pengadilan Negeri Palembang di Pengadilan Negeri Palembang sebagai dasar eksekusi..

2. *Middle Range Theory.*

Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas

¹⁰ Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.

¹¹ C.S.T. Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 385.

¹² Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹³

Teori ini digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah pengaturan ideal objek perkara perkara perdata dimasa yang akan datang.

3. *Applied Theory*

Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁴

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan kerap terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif¹⁵.

“Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya

¹³ Gustav Radbruch, dikutip dalam : Achmad Ali , 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 95.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42.

¹⁵ *Ibid*, hlm.42.

merupakan proses penyerasian mengenai aturan nilai dan tingkah laku yang bertujuan untuk terciptanya damai di masyarakat”.¹⁶

b. Faktor Penegakan Hukum.

Hukum berfungsi untuk memperkokoh mental dan integritas seorang penegak hukum sehingga apabila hal ini sudah terpenuhi kendala dalam penegak hukum bisa teratasi karena hal ini sangat potensial dan kerap menjadi masalah dalam masyarakat dan penegakan hukum .¹⁷

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Jika para penegak hukum tidak disertai dalam pelaksanaannya dengan sarana dan prasarana yang baik adalah suatu hal yang ambigu apabila kita memaksakan untuk penegakan hukum secara maksimal .¹⁸

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan yang cukup penting terhadap penegakan hukum. Masyarakat dapat berkontribusi terhadap penegakan hukum baik sebagai pemberi saran maupun turut memonitoring penegakan hukum apabila diduga terjadi suatu kejanggalaan dalam penegakkannya. “Pada hakikatnya

¹⁶ *Ibid*, hlm.42

¹⁷ *Ibid*, hlm.48

¹⁸ *Ibid*, hlm.49

permasalahan hukum merupakan permasalahan bersama-sama dan dibutuhkan tanggung jawab bersama untuk turut membantu".¹⁹

e. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan melingkupi bagaimana nilai moral yang berkembang di masyarakat. Pola perilaku di masyarakat yang disepakati bersama-sama sebagai suatu tindakan yang baik atau buruk dan tingkah laku dari pada seseorang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum, baik sebelum penjatuhan putusan maupun ketika eksekusi.²⁰

Teori ini digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah mengenai hambatan hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk objek Perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg di Pengadilan Negeri Palembang.

Teori Pertimbangan Hukum Hakim.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :²¹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.

¹⁹ *Ibid*, hlm.50

²⁰ *Ibid*, hlm.48

²¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :²²

a) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan

²² Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan

serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f) Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah :²³

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Teori ini digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan penggugat yang memiliki tanah yang sudah bersertifikat namun tidak termasuk sebagai pihak dalam Perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg di Pengadilan Negeri Palembang.

F. Metode Penelitian.

²³ E. Utrecht di dalam Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 204.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁴

Penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan azas-azas hukum dan sistematika peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.²⁵ Di sisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis yang mumpuni dalam sebuah isu hukum, yaitu ketika terjadi kekosongan norma, kekaburan norma ataupun konflik norma.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini pendekatan penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dapat diketahui mengenai peraturan perundang-

²⁴ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review*, Vol. 5 No. 3, Maret 2006, hlm. 40.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

²⁶ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 12.

undangan yang nantinya akan dapat digunakan untuk menganalisis mengenai perlindungan terhadap korban pelecehan seksual via telepon.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.²⁷

Dengan menggunakan pendekatan kasus ini, peneliti dapat melakukan analisis terhadap kasus kejahatan terhadap kesucilaan dalam Putusan Putusan No. 172/PDT.G/2015/PN.PLG. Jo No. 64/PDT/2016/PT.Plg Jis No. 87K/PDT/2017 Jis Nomor 108 PK/PDT/2018 Di Pengadilan Negeri Palembang.

c. Pendekatan *Futuristik*

Merupakan penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*futuristic* atau *antisipatoris*) yang memiliki pandangan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman mencakup bentuk kegiatan hukum atau tidak melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.²⁸ Dalam tesis ini akan menggunakan pendekatan *futuristic* guna melihat bagaimanakah

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 134.

²⁸ Re. Dwini Imananda Noegroho, 2019, *Penggunaan sistem Barcode Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya ISSN 2654-8178, hlm. 216.

pengaturan hukum senyatanya yang ideal dan riil terkait pembentukan bank tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan Penelitian terdiri dari Bahan Hukum dan Bahan Non Hukum.

Bahan hukum penelitian terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer);
4. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 ayat 4, yaitu tentang putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
5. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 36 ayat 3 juncto Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 60, menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.

6. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
 7. Putusan Nomor 2093 K/PDT/2019 tanggal 26 Maret 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 79/PDT/2018/PT.PLG tanggal 18 Oktober 2018.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan sebagainya.²⁹
 - c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang disajikan. Yakni dengan mencari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, penelusuran buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu, serta penelusuran melalui

²⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 52.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

teknologi informasi yang ada kaitannya dengan penyusunan Tesis ini. Setelah dikumpulkan kemudian akan diolah dan disusun secara sistematis. Setelah diolah, bahan yang telah disusun kemudian akan dianalisa berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.³¹

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta penelusuran melalui teknologi informasi yang ada kaitannya dengan penyusunan Tesis tersebut barulah kemudian dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, maksudnya adalah membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan secara analitis dan konstruksi.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menjawab isu hukum dalam sebuah penelitian, maka harus melalui sebuah proses analisis. Dalam menganalisis hasil sebuah penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan akan menentukan sifat analisisnya. Jika sarana penelitian bersifat normatif, maka analisisnya akan bersifat kualitatif atau rumusan pembenaran akan didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori maupun dalam

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 237.

rumusan norma itu sendiri.³² Analisis dilakukan dengan Putusan No. 172/PDT.G/2015/PN.PLG dan Putusan Nomor 108 PK/PDT/2018 Di Pengadilan Negeri Palembang. Selain itu, penulis juga mempergunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah disusun secara sistematis barulah kemudian dapat ditarik kesimpulan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari sebuah penelitian merupakan intisari dan jawaban yang jelas dan rinci terhadap rumusan masalah yang dikonkretkan dalam tujuan penelitian. Oleh sebab itu, sudah lazim bila kesimpulan dikutip dari pendapat penulis sebagai buah pemikiran dari penelitian.³³

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dilaksanakan dengan menarik fakta khusus dari fakta-fakta yang umum. Proses yang terjadi dalam penarikan kesimpulan secara deduktif adalah konkritisasi hukum dan norma-norma yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan jawaban atas permasalahan.

³² Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No. 3. Maret 2006, hlm. 92.

³³ *Ibid.*, hlm. 96.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan: Jakarta.
- C.S.T. Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta:Kencana.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Drs. H. Sarmin Syukur, M.H., 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Surabaya: Jaudar Press.
- Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Legality, Yogyakarta.
- Fernando M. Manullang, 2017, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Hari Sasangka, Ahmad Rifai, 2005, *Perbandingan HIR dan RBG*. Bandung: Mandar Maju.
- Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- H.P Panggabean, 2015, *Skematik Ketentuan Hukum AcaraPerdata dalam HIR*, Bandung:Alumni.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- J.Djohansjah, 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Indenpedensi Kekuasaan Kehakiman*, Bekasi:Kesiant Blank.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Banyumedia.
- John Rawls, 2015, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Lilik Mulyadi, 2017, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Mukti Anto, 2004, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika Mardani.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Taufik Makarao, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Bineka Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2017,*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nandang Sunandar. 2020, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi Dalam Tataran Teori dan Praktik*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Payaman J. Simanjuntak, 2015,*Manajemen Hubungan Industrial*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Retnowulan Sutantio. 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*. Bandung:Mandar Maju.
- R.Soeroso, 2010, *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogyakarta:Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.

- Supomo, 2005. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta:Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty.
- Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty
- Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Widjaya. 2005. *Hukum Perusahaan*, Jakarta: JKesaint Blanc.
- Wahju Muljiono, 2012, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Widhi Handoko, 2019, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Jakarta:Sinar Grafika.

Jurnal

- Cholila Adhaningrum Hazir, 2018, “*Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Putusan PT. Jawa Timur Nomor: 104/PDT/2012/PT.SBY Berkenaan Dengan Pencabutan Sita Eksekusi Dalam Sengketa Hak Atas Tanah*”, Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol. 5, No 2.
- Danar Fiscusia Kurniaji, 2017, “*Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan*”, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 3.
- Ernila Erfa, Syania Ubaidi, 2021, “*Konsep dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 42/PDT.PLW/2016/PN BLG)*”, Indonesian Notary, Vol 3, No 2.
- Hardijan Rusli, 2006, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, Law Review, Vol. 5 No. 3.
- Maya Hildawati Ilham, 2011, *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan*, Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

- Melani Yustianing, Violita Dewi Damayanti, Yulian Mardha Kristanti. 2014. *“Tinjauan Perlawanan untuk Menunda Eksekusi dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Perkara No:8/Pdt.Plw/2000/PN Probolinggo)”*. Jurnal Verstek Vol.2 No.3.
- Meray Hendrik Mezak, 2006, *“Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”*, Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3.
- Muhaimin, 2017, *Kejaksaan “Penerapan Asas Oportunitas Agung Bertentangan Dengan Oleh Asas 5 Legalitas dan ‘Rule Of Law,’* Penelitian Hukum De Jure 17, no. 1.
- Ni Made Ariningsih, 2022, *“Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Title Eksekutorial Pada Sertifikat Hak Tanggungan Terhadap Jaminan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus PT. BPR TISH Batubulan, Sukawati, Gianya)”*. Jurnal Mahasiswa Hukum Sarawati (JUMAHA), Vol. 2, No. 1.
- Prianter Jaya Hairi, 2011, *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*, Jurnal Negara Hukum Volume 2 Nomor 1.
- Surizki Febrianto, 2019, *“Efektifitas Pelaksanaan Sidang Lapangan Dalam Penyelesaian Sengketa Dualisme Kepemilikan Hak Atas Tanah Pada Peradilan Umum”*, Kodifikasi, Vol. 1, No.2.

Tesis

- Sulistyo, 2007, Tesis: Penerapan Sistem Peradilan Dua Tingkat Untuk Peradilan Tata Usaha Negara Studi Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Artikel dan Sumber Lainnya

- HMA Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Yetty Komalasari Dewi. 2017. *Hukum Persekutuan Di Indonesia: Teori Dan Kasus*, BP-FHUI, Jakarta.